



PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

AGUS MAKSUM ALJUAHARI, tempat tanggal lahir Keretak, 03 Agustus 1996, laki-laki, belum bekerja, tempat tinggal di Gang Pucuk RT. 002 Desa Keretak, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam permohonan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tanggal 20 April 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba dengan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Kba. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dilahirkan di Keretak pada tanggal 03 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki yang diberikan nama Agus Maksum Aljuahari yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Abdul Hamid dan Suaiti;
2. Bahwa, tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab. Bangka Tengah dengan Akta kelahiran No: 1904CLT0106200901666 pada tanggal 23 Mei 2009, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab. Koba dengan KK (Kartu Keluarga) No: 1904032307180001 pada tanggal 29 November 2019;
3. Bahwa, mengenai nama pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut bernama Agus Ma'sum Aljauhari dan di dalam KK (Kartu Keluarga) Agus Maksum Aljauhari tempat tanggal lahir Keretak tanggal 03 Agustus 1996 berdasarkan Akta Kelahiran No: 1904CLT0106200901666 pada tanggal 23 Mei 2009, dan KK (Kartu Keluarga) No: 1904032307180001 pada tanggal 29 November 2019,

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon ingin mengubah nama pemohon menjadi nama Agus Maksum Aljuahari;

4. Bahwa, tujuan penetapan pengubahan nama pemohon guna mempermudah pemohon dalam berurusan secara Administrasi serta menyesuaikan dengan dokumen-dokumen pemohon yang lainnya di masa sekarang dan masa depan pemohon;

5. Bahwa, untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan Akta Kelahiran dan KK (Kartu Keluarga) pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan Hakim dari Pengadilan Negeri Koba Bangka Tengah;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba Bangka Tengah melalui Hakim yang menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan ini berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenaan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca dengan nama Agus Ma'sum Aljuahari, sebagaimana Akta Kelahiran No: 1904CLT0106200901666 pada tanggal 23 Mei 2009, yang dikeluarkan di Kab. Bangka Tengah oleh kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangka Tengah, dan Agus Maksum Aljuahari yang tertera di KK (Kartu Keluarga) No: 1904032307180001 pada tanggal 29 November 2019, yang dikeluarkan di Kab. Bangka Tengah oleh Kepala Dinas Dukcapil Bangka Tengah, diganti menjadi nama Agus Maksum Aljuahari;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Koba untuk memperbaiki Akta Kelahiran dan KK (Kartu Keluarga) pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada petikan Akta Kelahiran Pemohon No: 1904CLT0106200901666 pada tanggal 23 Mei 2009 atas nama Agus Ma'sum Aljuahari tempat tanggal lahir Keretak, 03 Agustus 1996 dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon No: 1904032307180001 pada tanggal 29 November 2019 atas nama Agus Maksum Aljuahari dan tempat tanggal lahir Keretak tanggal 03 AGUSTUS 1996, serta pada Buku Regiter Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dalam tahun

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran dan KK (Kartu Keluarga) yang dimaksud;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah didengarkan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan serta menegaskan kembali agar dapat dikabulkan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan mengajukan alat pembuktian berupa foto copy surat-surat yang cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup serta kesaksian 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat-surat:

- Foto copy dari foto copy, Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tertulis dengan nama **Agus Maksum Aljuhari**, diberi tanda P.1;
- Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 1904032307180001 atas nama Kepala Keluarga Suaiti, tertulis nama Pemohon **Agus Maksum Aljuhari**, diberi tanda P.2;
- Foto copy sesuai asli, Surat Kelahiran Nomor: 474.1/59/2003/2009 tanggal 4 Mei 2009 atas nama Pemohon **Agus Ma'sum Aljuhari**, diberi tanda P.3;
- Foto copy sesuai asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 384/94/XI/2011 atas nama Abdul Hamid dan Suaiti, diberi tanda P.4;
- Foto copy sesuai asli, Ijazah Sekolah Menengah Pertama 1 Simpangkatis, Bangka Tengah, atas nama Pemohon tertulis **Agus Maksum Aljuhari**, diberi tanda P.5;
- Foto copy sesuai asli, Ijazah Sekolah Menengah Atas 2 Sungaiselan, Bangka Tengah, atas nama Pemohon tertulis **Agus Maksum Aljuhari**, diberi tanda P.6;
- Foto copy sesuai asli, Ijazah Sekolah Dasar 5 Sungaiselan, Bangka Tengah atas nama Pemohon tertulis **Agus Maksum Aljuhari**, diberi tanda P.7;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1904CLT0106200901666 atas nama Pemohon tertulis **Agus Ma'sum Aljauhari**, diberi tanda P.8;

2. Saksi-saksi:

a. Saksi **Nurhayati**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis **Agus Ma'sum Aljauhari** dan Kartu Keluarga tertulis **Agus Maksun Aljauhari**, seharusnya yang benar adalah **Agus Maksun Aljuahari**;
- Bahwa Saksi dan Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri Abdul Hamid dan Suaiti;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyesuaikan nama Pemohon pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga supaya sama dengan yang tercantum dalam ijazah Pemohon karena tidak bisa mendaftar pegawai negeri sipil;
- Bahwa Pemohon membenarkan bukti surat yang ditunjukkan di persidangan;

b. Saksi **Zulpiker**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis **Agus Ma'sum Aljauhari** dan Kartu Keluarga tertulis **Agus Maksun Aljauhari**, seharusnya yang benar adalah **Agus Maksun Aljuahari**;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri Abdul Hamid dan Suaiti;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyesuaikan nama Pemohon pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga supaya sama dengan yang tercantum dalam ijazah Pemohon karena tidak bisa mendaftar pegawai negeri sipil;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membenarkan bukti surat yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan pembuktian dan tidak akan menambah lagi, sehingga seterusnya memohon kepada Hakim untuk mempertimbangkannya guna mengambil penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana telah dengan jelas dicatat dalam berita acara persidangan, dianggap turut tercantum dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Koba berkenan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis **Agus Ma'sum Aljauhari** dan Kartu Keluarga tertulis **Agus Maksum Aljauhari**, seharusnya yang benar adalah **Agus Maksum Aljuahari**;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan agar dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan, sehingga sudah tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Koba karena Pengadilan Negeri Koba yang memiliki kompetensi absolut untuk menyidangkan permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa peristiwa yang dimohonkan dalam permohonan Pemohon terjadi di Kabupaten Bangka Tengah dan Pemohon juga berdomisili di Desa Keretak, salah satu Desa di Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah dengan alamat sebagaimana tersebut permohonannya dan diperkuat melalui bukti surat bukti P.1 berupa KTP Pemohon dan P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon serta keterangan Saksi Rusman Nurhayati dan Saksi Zulpiker di bawah sumpah di persidangan, sehingga sudah tepat permohonan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diajukan di Pengadilan Negeri Koba karena Pengadilan Negeri Koba yang memiliki kompetensi relatif untuk menyidangkan permohonan yang diajukan di wilayah hukum Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan 8 (delapan) surat bukti yang telah memenuhi kewajiban bea materai dan dapat ditunjukkan aslinya, kecuali bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang tidak dapat ditunjukkan aslinya karena hilang dan telah ditunjukkan laporan surat kehilangannya dan bersesuaian dengan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, sehingga seluruh bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dalam permohonan ini dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang tercantum dalam bukti P.8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tercantum nama **Agus Ma'sum Aljauhari**, P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang tercantum atas nama **Agus Maksum Aljauhari** seharusnya yang benar adalah **Agus Maksum Aljuahari**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon dalam bukti P.8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tercantum atas nama **Agus Ma'sum Aljauhari**, P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang tercantum atas nama **Agus Maksum Aljauhari** seharusnya yang benar adalah **Agus Maksum Aljuahari** dengan tujuan untuk menyelaraskan identitas

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan sehingga Pemohon tidak mengalami kesulitan lagi untuk mendaftar sebagai pegawai negeri sipil seperti yang dialami pada tahun sebelumnya;

Menimbang, bahwa nama seseorang merupakan identitas atau pengenalan yang membedakan satu orang dengan orang lainnya, sehingga diharapkan tidak dengan mudah untuk diubah sesuai dengan kehendak sendiri, hal tersebut tersirat dari bunyi Pasal 52 ayat (1) tersebut di atas yang mensyaratkan agar perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, perubahan nama dalam bukti P.8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tercantum nama **Agus Ma'sum Aljauhari**, P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang tercantum atas nama **Agus Maksum Aljauhari** menjadi **Agus Maksum Aljuahari** sebagaimana bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa ijazah SMP, SMA dan SD, Pengadilan memperoleh data pembandingan yang dapat diajukan oleh Pemohon berupa ijazah SMP (bukti P.5), ijazah SMA (bukti P.6) dan ijazah SD (bukti P.7) serta dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan, yaitu keterangan Saksi Nurhayati dan Saksi Zulpiker, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tercantum nama **Agus Ma'sum Aljauhari**, dan dalam Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang tercantum atas nama **Agus Maksum Aljauhari**, yang benar adalah **Agus Maksum Aljuahari**;

Menimbang, bahwa di dalam bukti surat sebagai data pembandingan berupa bukti P.5, P.6 dan P.7 dan diperkuat dengan bukti P.3 tersebut, secara konsisten bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 3 Agustus 1996, begitu pula nama orang tua dari Pemohon adalah Abdul Hamid dan Suaiti sebagaimana bukti P.4, sehingga Pengadilan dapat diyakinkan bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa sebuah perbaikan nama pada meskipun demikian, pada formalnya merupakan perubahan nama, sehingga dengan demikian harus melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan untuk merubah nama Pemohon tersebut, **dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya**;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (2) yang berbunyi Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga Pengadilan juga memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini juga dibebankan kepada pemohon yang besarnya setelah diperhitungkan adalah sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum, perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1904CLT0106200901666 pada tanggal 23 Mei 2009 yang tercantum nama **Agus Ma'sum Aljauhari**, dan dalam Kartu Keluarga Nomor 1904032307180001 pada tanggal 29 November 2019 atas nama Pemohon yang tercantum atas nama **Agus Maksum Aljauhari** menjadi **Agus Maksum Aljuahari**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan Kartu Keluarga, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran, Kutipan Akta Kelahiran dan menerbitkan Kartu Keluarga pengganti;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa** tanggal **28 April 2020** oleh saya **Subronto, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Koba, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Padli, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti

Hakim

Padli, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

Pendaftaran : Rp30.000,00

ATK : Rp75.000,00

PNBP : Rp10.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Materai : Rp6.000,00 +

Jumlah: Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)